REPOSITORI IAIN KUDUS

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan ialah ikatan sah antara laki-laki serta perempuan dengan syarat-syarat tertentu. Seperti kesepakatan kedua belah pihak, adanya wali, serta terdapat dua orang saksi yang menyaksikan. Hal itu diatur dalam ajaran islam yang ditemukan dalam Al-Qur'an serta hadis. Pernikahan juga menjadi sarana untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin, serta untuk memenuhi salah satu perintah Allah dan sunnah Rasulullah. Hal itu juga di atur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan jika : "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita serta seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia serta kekal sesuai dengan ketuhanan Yang Maha Esa."[1]

Agama islam juga meganjurkan umatnya untuk menyegerakan pernikahan. Menikah dianggap sebagai langkah untuk melindungi diri dari perbuatan zina. Adapun tujuan anjuran menikah dalam agama islam yakni untuk menjaga moralitas, melanjutkan keturunan, menjaga keseimbangan hidup, membentuk keluarga islami, serta mencari keberkahan dari Allah SWT. Ketika seseorang berniat membangun rumah tangga, maka Allah akan memudahkan jalan menuju kebaikan tersebut.

Pernikahan juga memiliki manfaat bagi mereka yang menjalankan perniakhan. Manfaat pernikahan yaitu melestarikan gen manusia, menjaga garis keturunan, melindungi dari dekadensi moral, melindungi dari penyakit yang menular, mewujudkan ketenangan jiwa, terjalinnya keharmonisan antara suami dengan istri dalam membangun rumah tangga, semua yang dilakukan memperoleh pahala, terhindar dari perbuatan zina, dan masih banyak lagi manfaat melaksanakan pernikahan.[2]

---

[1] Tinuk Dwi Cahyani, *"Hukum Perkawinan"* (Malang: UMMPress, 2020), 1.

[2] Syaikh Mahmud al-Mashri, *"Bekal Pernikahan"* (Jakarta: Qisthi Press, 2010), 14.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Pada umumnya ketika calon suami istri telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, maka pernikahan telah dianggap sah. Pernikahan dapat dikatakan sah apabila telah memnuhi syarat dan rukunnya. Akan tetapi, dengan keberadaan suatu wilayah yang berbeda dapat mempengaruhi keberagamaan corak kehidupan, trasdisi dan budaya masing-masing disuatu wilayah. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara dengan kepulauan yang sangat luas, dan tentunya terdapat banyak tradisi yang berbeda antar daerah satu dengan lainnya. Tradisi dan budaya lokal yang berkembang bayak ditemui diwilayah-wilayah berbeda di Indonesia. Masyarakat indonesia dikenal dengan masyarakat yang cinta dengan tradisi, terlebihnya masyarakat jawa yang memiliki banyak tradisi di dalamnya.

Masyarakat jawa dikenal dengan tradisi-tradisi yang masih berlaku hingga saat ini. Kehidupan masyarakat jawa sangatlah kental dengan tradisi dan budaya leluhur. Masyarakat jawa selalu menjalankan tradisi yang ada di masyarakat, karena jika tidak menjalankan sebuah tradisi masyarakat merasa ada yang kurang dan tidak lengkap. Tradisi yang ada di masyarakat jawa merupakan tradisi turun temurun dari nenek moyang yang kemudian masih berlaku sampai saat ini.

Dalam masyarakat jawa biasanya identik dengan legenda cerita leluhur yang mengandung mistis dan mitos. Seperti masyarakat Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus mempercayai jika datangnya "Tahun Duda" akan membawa dampak negatif bagi hajat pernikahan yang akan mereka gelar. Tahun duda ialah tahun yang dipercayai oleh masyarakat Kecamatan Gebog Kabupaten kudus, dimana tahun ini termasuk tahun larangan untuk menjalankan pernikahan. Karena masyarakat setempat percaya jika pernikahan tetap dijalankan maka bisa terjadi petaka serta pernikahan tidak akan bertahan lama.[3] Puncak dari kepercayaan mengenai tahun duda yakni pernikahan akan berujung pada perceraian.

Masyarakat jawa sendiri tidak akan lepas dari tradisi jawa yang sudah mendarah daging dari leluhur dan nenek moyang. Sehingga kepercayaan itu otomatis terbawa sampai saat ini.

[3] Jamal Ma'mur Asmani, *"Mengembangkan Fikih Sosial"*, Sahal Mahfudh (Jakarta Pusat: PT Elex Media Komputindo, 2015), 96.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Maka hal itu menjadikan masyarakat terpengaruh dan merasa takut jika tidak mempercayai tradisi jawa itu. Tradisi jawa yang mereka percayai sebenarnya hanyalah sebagai mitos, serta semestinya tidak menjadi masalah yang ditakuti oleh masyarakat diera modern pada saat ini. Sebagai generasi yang berpendidikan kita harus bisa mulai untuk tidak menyakini hal-hal yang bertentangan dengan islam yang bersumber dari Al-Qur'an serta hadis. Dengan adanya hal itu mempengaruhi perspektif masyarakat mengenai tahun duda yang bertolak belakang dengan syariat islam, dimana tradisi jawa tahun duda tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an serta hadis mengenai tradisi tahun duda.[4]

Berdasarkan penlitian dari febrylia Adella Febryana (2022) yang berjudul "Adat Larangan Nikah Antara Warga Desa Jepang Dengan Desa Kirig Dalam Perspektif Hukum Islam" membahas mengenai sebuah tradisi larangan untuk melaksanakan pernikahan antar desa. Tradisi tersebut kemudian ditinjau dalam perspktif hukum islam.

Kemudian penelitian dari Deni Wahyudi (2022) yang berjudul "Tradisi Perhitungan Weton dalam Pernikahan di Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pti Perpektif Hukum Islam". Penelitian ini membahas tentang praktek masyarakat Desa Prawoto tentang tradisi perhitungan weton sebelum melangsungkan pernikahan tradisi yang bersifat turun trmurun yaitu tradisi perhitungan weton sebelum pernikahan.

Selanjutnya penelitian dari Muhammad Ryan Adhi Yunantio
(2022) yang berjudul "Tradisi Perhitungan Weton Perkawinan Dalam Perspektif *'Urf* Studi Kasus Di Desa Mlati Lor, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus". Penelitian ini membahas tentang pandangan masyarakat di Desa Mlati Lor tentang tradisi perhitungan weton. Membahas menegnai tradisi perhitungan weton dalam menentukan perkawinan dalam perspektif *'urf*.

Dari hasil penelitian terdahulu terdapat sebuah kebaruan penelitian dari penelitian yang sedang dibahas. Kebaruan penelitian tersebut ialah adanya pembahasan terkait dengan

[4] Shobri, *"Pengaruh Tahun Duda Terhadap Pernikahan"*, Penelitian Hukum Islam, 8 no. 1 (2021), 114.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

hukum adat yang ada di Indonesia, pembahasan tradisi tahun duda, dimana terdapat larangan melaksanakan pernikahan pada tahun tersebut, dan terdapat pembahasan terkait dengan perhitungan satu windu atau perhitungan tahun jawa.

Tahun duda merupakan tahun yang tidak memiliki pasangan, cara menentukan tahun duda menggunakan perhitungan satu windu. Dalam perhitungan satu windu terdapat delapan tahun dengan penyebutan tahun rabu wage, minggu pon, jum'at pon, selasa pahing, sabtu legi, kamis legi, senin kliwon, dan jum'at wage. Delapan tahun tersebut terdapat dua tahun yang tidak memiliki pasangan yaitu tahun selasa pahing dan tahun senin kliwon. Kedua tahun tersebutlah yang dinamakan dengan tahun duda karena tidak mempunyai pasangan seperti tahun-tahun lainnya.Perhitungan tahun duda dimulai dari satu suro samapai besar dalam perhitungan jawa.

Dalam hal itu, bisa kita lihat betapa pentingnya kita sebagai generasi yang berpendidikan untuk bisa memberi pandangan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat bisa merubah pola pikir mereka menjadi pola pikir yang lebih maju. Maka dari itu peneliti meneliti kasus fenomena tahun duda. Karena tahun duda menjadi mitos yang dipercayai oleh masyarakat setempat, dimana mitos ini bisa berpengaruh pada ketenangan berkeluarga. Dan persoalan mitos ini demikian kuat di masyarakat yang ini bertentangan dengan syariat islam. Karena islam tidak mensyaratkan menikah harus percaya pada mitos. Untuk itu peneliti akan membahas mengenai pandangan islam terhadap tradisi jawa yakni larangan menjalankan pernikahan di tahun duda, dengan tema "Fenomena Tahun Duda Dalam perspektif *'Urf* (Studi Kasus di Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus)".

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan berfokus pada fenomena tahun duda, dimana pada tahun-tahun tertentu dalam hitungan jawa masyarakat tidak berani menjalankan akad nikah. Dan hal itu menjadi mitos yang dipercayai oleh masyarakat setempat. Bagaimana mitos ini dalam pandangan syariat islam.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tradisi larangan menikah tahun duda di Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus ?
2. Mengapa masyarakat Kecamatan Gebog mengikuti tradisi larangan menikah di Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus ?
3. Bagaimana pandangan *'Urf* terhadap fenomena tahun duda yang mempengaruhi ritual pernikahan dimasyarakat Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus ?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai permasalahan yang diteliti, maka tujuan dari studi ini yakni :

1. Untuk mengetahui tradisi larangan menikah tahun duda di Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui alasan masyarakat Kecamatan Gebog mengikuti tradisi larangan menikah di Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.
3. Untuk mengetahui pandangan *'Urf* terhadap fenomena tahun duda yang mempengaruhi ritual pernikahan dimasyarakat Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus

E. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan studi yang ingin dicapai, maka studi ini diharapkan mempunyai manfaat untuk semua pihak. Baik secara langsung ataupun tidak langsung. Berikut ialah manfaat studi ini yang sudah diharapkan oleh peneliti :

1. Manfaat Teoritis
   a. Memberikan pengetahuan yang signifikan kepada masyarakat mengenai ketidak selarasan anatara tahun duda dengan syariat islam.
   b. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pernikahan yang sudah diatur dalam Undang- undang perkawinan.
   c. Memberikan pemahaman mengenai ajaran syariat islam mengenai pernikahan yang sudah diataur dalam Al-Qur'an serta hadis.
   d. Sebagai pijakan serta referensi bagi studi-studi selanjutnya untuk dikaji kembali dengan tema yang berkaitan.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

2. Manfaat Praktis
   a. Bagi Peneliti
      Dapat menambah wawasan mengenai adanya fenomena tahun duda yang betolak belakang dengan syariat islam.
   b. Bagi Masyarakat
      Studi ini diharapkan bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai budaya jawa (tahun duda) yang tidak dijelaskan dalam syariat islam.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan, maka perlu dibuat sistematika sebagai kerangka serta pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisan seperti berikut :

1. Bagian Awal
   Bagian awal memuat halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, halaman persembahan, pedoman transliterasi Arab-Latin, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar.
2. Bagian Utama
   Bagian utama terbagi atas bab dan subbab antara lain seperti berikut :

   BAB I PENDAHULUAN
   Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistemetika penulisan.

   BAB II KAJIAN PUSTAKA
   Bab ini meliputi pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, rukun serta syarat pernikahan, larangan pernikahan, hukum adat, tradisi pernikahan, mitos, pengertian *'urf,* macam-macam *'urf,* kedudukan *'urf, '*urf dengan *al- 'adah* muhakkamah, penelitian terdahulu, serta kerangka berfikir.

   BAB III METODE PENELITIAN
   Bab ini terdiri dari jenis dan pendekatan, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, serta teknis analisa data.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian, serta analisa data studi terkait dengan larangan menikah pada tahun duda di Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dari pembahasan serta saran dari peneliti.

3. Bagian Akhir
   Daftar Pustaka
   Lampiran-Lampiran

REPOSITORI IAIN KUDUS